



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG


PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 86
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna kelancaran penanganan keadaan darurat bencana longsor di desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR **28** TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
5. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
8. Pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
9. Pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

10. Pengaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
11. Pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
12. Pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
13. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmateri.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.

Pasal 2

Maksud disusunnya pengaturan pengembangan kepemimpinan pemuda adalah memberikan pedoman bagi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pengaturan pengembangan kepemimpinan pemuda adalah terwujudnya peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

BAB II
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
Bagian Kesatu
Bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 4

- (1) Bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Paragraf 1

Pasal 5

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui:
 - a. jalur formal;
 - b. jalur non formal.

Pasal 6

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui mekanisme:

- a. pemberian beasiswa pendidikan; dan/atau
- b. bantuan biaya pendidikan.

Pasal 7

- (1) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa beasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan:
 - a. Diploma;
 - b. Sarjana/Strata I (S1);
 - c. Magister/Strata II (S2); dan/atau
 - d. Program Doktor/Strata III (S3).
- (2) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon penerima beasiswa pendidikan harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi;
 - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu.
- (3) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 8

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tim seleksi dan tata cara pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada pemuda peserta pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang harus ditanggung peserta didik.

- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jumlah penerima dan nilai nominal beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta, pelaku usaha, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.

Pasal 12

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 13

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kecamatan dan/atau kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau kabupaten.

Pasal 15

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

a. Pengetahuan umum yang meliputi:

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Sejarah pergerakan pemuda;
- 3) Pengantar sistem ketatanegaraan.

- b. Materi pokok yang meliputi:
 - 1) Pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 - 2) Pengantar kepemimpinan;
 - 3) Pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 - 4) Pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5) Wawasan kebangsaan;
 - 6) Pengantar manajemen.
- c. Materi pendukung yang meliputi :
 - 1) Pengantar komunikasi;
 - 2) Pengantar teknik pemecahan masalah;
 - 3) Pengantar pengambilan keputusan;
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 17

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 - 3) Sistem ketatanegaraan.
- b. Materi pokok yang meliputi:
 - 1) Moral dan etika kepemimpinan;
 - 2) Teknik dan seni kepemimpinan;
 - 3) Peraturan perundang-undang bidang kepemudaan;
 - 4) Strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5) Wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional;
 - 6) Manajemen organisasi.
- c. Materi pendukung yang meliputi :
 - 1) Teknik komunikasi;
 - 2) Permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
 - 3) Teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 18

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) Peran pemuda dalam pembangunan nasional;
 - 3) Peran pemuda dalam pergaulan internasional;
 - 4) Peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
- b. Materi pokok yang meliputi:
 - 1) Aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 - 2) Pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan nasional;
 - 3) Pengkajian strategi berbagai permasalahan nasional dan internasional;
 - 4) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 5) Manajemen konflik.
- c. Materi pendukung yang meliputi :
 - 1) Komunikasi sosial;
 - 2) Psikologi sosial;
 - 3) Dinamika politik kebangsaan;
 - 4) Studi kasus bidang kepemudaan di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 19

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Sejarah pergerakan pemuda;
 - c. Kebijakan pembangunan kepemudaan;
 - d. Bidang keahlian tertentu.
- (2) Bidang keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di bidang keahlian tersebut.

Pasal 20

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dan/atau kepemudaan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. kurikulum; dan
 - b. kebijakan strategis pendidikan kepemimpinan pemuda daerah dan nasional.

Paragraf 2

Pasal 23

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.
- (4) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Pasal 24

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan daerah.
- (4) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 4

Pasal 25

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.

- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 5

Pasal 26

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (3) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 6

Pasal 27

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.
- (3) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan Dalam Memfasilitasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler, terbuka, objektif, jujur, adil dan demokratis serta bersifat tidak diskriminatif, sesuai dengan aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan memfasilitasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan mengoordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - b. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
- d. sumber lain seperti anggaran yang bersumber dari organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan pelaku usaha serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 18 Maret 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di : Slawi

pada tanggal : 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 28

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 26